



PUTUSAN
Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm);
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang
Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya (sebelah
pergudangan prima lestari) / Dusun Tlekung Rt/Rw :
023/007 Desa/Kel.Sumberejo Kec. Gedangan Kab.
Malang Provinsi Jawa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Laundry;

Terdakwa Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm) ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Terdakwa Edi Febriyanto Als. Eed Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Klara Dawi, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDURI SARO KUSUMA BINTI ATIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I berupa shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIDURI SARO KUSUMA BINTI ATIM (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan setelah penyisihan beratnya menjadi 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk FIOM warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa WIDURI SARO KUSUMA BINTI ATIM (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WIDURI SARO KUSUMA Binti ATIM (Alm), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.10 WIB atau pada waktu tertentu di bulan September atau setidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Abang (DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gg.Stabil 1 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur (Kampung Beting) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 3.90 (tiga koma Sembilan nol) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Umar (DPO) datang ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian Umar (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Umar (DPO), selanjutnya dengan menggunakan ojek online, terdakwa pergi ke rumah Abang (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di rumah Abang (DPO) terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip transparan dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram setelah itu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet merk FIOM warna pink milik terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan rumah Abang (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 Wib saksi Mohammad Arief. S dan saksi Satria Ali Akbar yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang membeli narkotika di Kampung Beting,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menuju ke Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dan sesampainya di depan Apotik Tanjung Raya, saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan cirri-ciri seperti informasi masyarakat, kemudian saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menghampiri terdakwa dan menayakan perihal narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui membawa narkoba milik umar, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi Sy.Rafaan Jani dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas warna pink merk FIOM yang sedang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Kota Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Barang bukti Narkoba berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram ;Kemudian Narkoba tersebut dilakukan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode A dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM Pontianak;
 - b. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode B dengan berat netto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
 - c. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram untuk dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0768.K tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WIDURI SARO KUSUMA Binti ATIM (Alm) bersama-sama dengan UMAR (DPO), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu tertentu di bulan September atau setidaknya pada waktu di tahun 2022, atau setidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di depan Apotik Tanjung Raya yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan *Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mohammad Arief.S dan saksi Satria Ali Akbar yang merupakan Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang membeli narkotika di Kampung Beting, selanjutnya saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menuju ke Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dan sesampainya di depan Apotik Tanjung Raya, saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan ciri-ciri seperti informasi dari masyarakat, kemudian saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menghampiri terdakwa dan menayakan perihal narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui membawa narkotika milik Umar yang mana sebelumnya Umar datang kerumah terdakwa memberika uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi Sy.Rafaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas warna pink merk FIOM yang sedang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Kota Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti Narkoba berupa:
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram;

Kemudian Narkoba tersebut dilakukan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode A dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM Pontianak;
 - b. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode B dengan berat netto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;
 - c. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan seperti pecahan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat lima) gram untuk dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0768.K tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohammad Arief. S.**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa Widuri Saro Kusuma;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Apotik Tanjung Raya yang berada di Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berjalan kaki di depan Apotik Tanjung Raya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dengan rekan satu team menemukan 1 (satu) buah dompet merk Fiqm warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di tangan kiri Terdakwa karena ketika itu dompet tersebut dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Umar karena Sdr Umar yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui ia mau disuruh Sdr. Umar karena akan diberi imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ia mau membelikan dan sampai menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr Umar;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 saksi dengan rekan satu team

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mendapat informasi ada perempuan yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri bentuk badan gemuk dan pendek berada di Jalan Tanjung Raya II ada membawa Narkotika, setelah mendapat informasi saksi dengan rekan satu team membagi tugas dan saksi bersama saksi Satria Alia Akbar yang bertugas untuk menangkap dan melakukan pengeledahan, sedangkan rekan yang lain membantu mengamankan dan mencari orang untuk mencari saksi dan setelah di TKP saksi dengan rekan satu team melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi berjalan kaki, langsung saksi dengan rekan satu team meminta Terdakwa berhenti sambil menunjukan surat perintah, kemudian saksi dengan rekan satu team menanyakan apakah ada membawa shabu dan Terdakwa tersebut menjawab ada tetapi bukan punya Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh untuk membeli, lalu Terdakwa tersebut membuka dompet yang dibawanya dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan sangat kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut milik Sdr Umar, sedangkan Terdakwa hanya membantu membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah, karena setelah shabu diterima oleh Sdr Umar, Terdakwa baru diberi imbalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Satria Ali Akbar**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa Widuri Saro Kusuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Apotik Tanjung Raya yang berada di Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berjalan kaki di depan Apotik Tanjung Raya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dengan rekan satu team menemukan 1 (satu) buah dompet merk Fiqm warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di tangan kiri Terdakwa karena ketika itu dompet tersebut dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Umar karena Sdr. Umar yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui ia mau disuruh Sdr. Umar karena akan diberi imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ia mau membelikan dan sampai menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr Umar;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 saksi dengan rekan satu team mendapat informasi ada perempuan yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri bentuk badan gemuk dan pendek berada di Jalan Tanjung Raya II ada membawa Narkotika, setelah mendapat informasi saksi dengan rekan satu team membagi tugas dan saksi bersama saksi Mohammad Arief. S. yang bertugas untuk menangkap dan melakukan pengeledahan, sedangkan rekan yang lain membantu mengamankan dan mencari orang untuk mencari saksi dan setelah di TKP saksi dengan rekan satu team melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan informasi berjalan kaki, langsung saksi dengan rekan satu team meminta Terdakwa berhenti sambil menunjukan surat perintah, kemudian saksi dengan rekan satu team menanyakan apakah ada membawa shabu dan Terdakwa tersebut menjawab ada tetapi bukan punya Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh untuk membeli, lalu Terdakwa tersebut membuka dompet yang dibawanya dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip transparan yang didalamnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan sangat kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut milik Sdr Umar, sedangkan Terdakwa hanya membantu membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah, karena setelah shabu diterima oleh Sdr Umar, Terdakwa baru diberi imbalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Apotik Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dalam posisi Terdakwa sedang berjalan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet merk FIQM warna pink yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa dompet adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa shabu adalah milik Sdr. Umar;
- Bahwa Sdr. Umar menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu, kemudian Terdakwa membeli shabu di tempat dengan sebutan Abang, kemudian Terdakwa yang memasukkan shabu tersebut ke dalam dompet;
- Bahwa Sdr Umar menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu pada hari Senin tanggal 12 September sekira pukul 14.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya karena ketika itu Sdr. Umar datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Umar menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.10 Wib kepada seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Abang dirumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gg. Stabil 1 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur (Kampung Beting);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat shabu yang Terdakwa beli, namun Terdakwa membeli sesuai dengan uang yang diberikan Sdr. Umar kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membelikan Sdr. Umar shabu dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diupah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Sdr. Umar membelikan shabu karena Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah berhasil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Umar;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Sdr. Umar membelikan shabu karena Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan anak-anak Terdakwa, sementara suami Terdakwa sedang dipenjara di Polres Sintang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar kurang lebih satu tahun karena kalau ia turun ke Pontianak sering singgah di rumah kontrakkan Terdakwa dan Sdr. Umar bekerja di ekspedisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah benar dompet milik Terdakwa yang berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu hanya disuruh membeli dan mendapatkan upah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat Netto 3,90 Gram dan setelah penyisihan beratnya menjadi 0,29 Gram;
2. 1 (satu) buah dompet merk FIOM warna pink;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- ❖ Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/10864.00/2022 tertanggal 13 September 2022 terhadap 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 3,90 Gram;
- ❖ Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0768.K tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak atas dugaan melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi Mohammad Arief. S. dan saksi Satria Ali Akbar sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Apotik Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi Mohammad Arief.S dan saksi Satria Ali Akbar yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang membeli narkoba di Kampung Beting, selanjutnya saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menuju ke Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dan sesampainya di depan Apotik Tanjung Raya, saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan ciri-ciri seperti informasi dari masyarakat, kemudian saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Sdr. Umar (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Umar datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu berat netto 3,90 (tiga koma sembilan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas warna pink merk FIOM yang sedang dipegang oleh Terdakwa,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Kota Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Sdr. Umar membelikan shabu karena Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah berhasil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Umar, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membelikan Sdr. Umar shabu dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diupah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0768.K tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Arief. S. dan saksi Satria Ali Akbar sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Pontianak menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di depan Apotik Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Mohammad Arief.S dan saksi Satria Ali Akbar yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang membeli narkotika di Kampung Beting, selanjutnya saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menuju ke Jalan Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dan sesampainya di depan Apotik Tanjung Raya, saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan ciri-ciri seperti informasi dari masyarakat, kemudian saksi Mohammad Arief dan saksi Satria Ali Akbar menghampiri Terdakwa dan menayakan perihal narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Sdr. Umar (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Umar datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu berat netto 3,90 (tiga koma sembilan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas warna pink merk FIOM yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Kota Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh Sdr. Umar membelikan shabu karena Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah berhasil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Umar, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membelikan Sdr. Umar shabu dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diupah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0768.K tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu berat netto 3,90 (tiga koma sembilan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas warna pink merk FIOM yang sedang dipegang oleh Terdakwa adalah milik orang lain yaitu Sdr. Umar (DPO) karena Terdakwa disuruh Sdr. Umar membelikan shabu dan Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah berhasil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Umar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat Netto 3,90 Gram dan setelah penyisihan beratnya menjadi 0,29 Gram dan 1 (satu) buah dompet merk FIOM warna pink, oleh karena barang bukti tersebut barang terlarang dan digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widuri Saro Kusuma Binti Atim (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat Netto 3,90 Gram dan setelah penyisihan beratnya menjadi 0,29 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk FIOM warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Asih Widiastuti, S.H. dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20